

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu produk yang terlahir dari Otonomi Daerah adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung yang melibatkan masyarakat di daerah. Sejak bulan Juni 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota) dipilih secara langsung oleh rakyat. Peristiwa itu menandai babakan baru dalam sejarah politik daerah di Indonesia. Keputusan politik ini dilegitimasi oleh UU No 32/2004 tentang pemerintah daerah pasal 56, jo pasal 119 dan peraturan pemerintah (PP) No 6/2005 tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam atmosfer pelaksanaan pemilu 2004 yang demokratis dan damai, tanpa kekerasan dan tanpa konflik massa pendukung partai politik dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, pilkada langsung disambut dengan harapan besar, seakan-akan berkembang harapan bahwa dengan pilkada langsung berbagai persoalan demokrasi, ditingkat lokal akan terpecahkan, seperti masalah akuntabilitas, transparansi anggaran, dan pengambilan kebijakan publik. Partai politik dan elemen-elemen masyarakat menerima perubahan sistem pilkada tersebut dengan berbagai motif dan pertimbangan. Era Otonomi Daerah ini kita bisa menikmati alam demokrasi yang terbuka. Ini dibuktikan dengan munculnya kandidat-kandidat para calon

Kepala Daerah yang merupakan putra daerah sendiri. Secara otomatis telah memberikan suatu kondisi yang berbeda dan memunculkan fenomena-fenomena baru di dalam iklim perpolitikan di Indonesia khususnya perpolitikan di daerah.

Pemilihan kepala daerah Provinsi Kepulauan Riau yang diikuti oleh tiga pasangan calon gubernur Kepulauan Riau yang cukup dikenal oleh masyarakatnya. Dalam kompetisi ini pamor Ismeth Abdullah - Muhammad Sani sangat menonjol lantaran ia didukung oleh Partai Golkar yang dalam pemilu legislatif 2004 meraih suara terbanyak (15,9%) diseluruh Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu Ismeth Abdullah memang sebelumnya sudah menjabat sebagai ketua otorita pengembangan daerah industri pulau Batam, kemudian diperkuat oleh Muhammad Sani yang sebelumnya adalah Bupati Karimun.¹ Tak pelak, pengenalan responden terhadap pasangan ini cukup tinggi. Jika menilik latar belakang pengalaman pasangan ini cukup berpengalaman dibidang pengembangan perekonomian dan Pemerintah Daerah tak heran masyarakat menaruh optimisme terhadap pasangan ini untuk memimpin Pemerintahan. Sekalipun sosoknya menonjol dan didukung oleh partai pemenang pemilu legislatif 2004 di Kepulauan Riau yang perlu diperhitungkan juga adalah pasangan Drs. Nyat Kadir - Soerya Respationo. Pasangan ini didukung oleh Partai Amanat Nasional, selain itu Nyat Kadir juga sebelumnya sebagai Wali Kota Batam dan juga mantan guru yang cukup dikenal kemudian diikuti oleh reputasi Soerya Respationo sebagai ketua

¹ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna " rekapitulasi hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Natuna."

DPRD Kota Batam dan ketua Assosiasi DPRD seluruh Indonesia pun cukup tenar. Pasangan berikutnya adalah Rizal Zen Firman Bisowarno yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa bersama koalisi 12 partai. Rizal Zen adalah mantan perwira tinggi di Kepolisian Negara RI, kemudian Firman Bisowarno berlatar belakang sebagai Sekretaris Jendral badan pelaksana pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Memang masalah popularitas pasangan ini belum sebanding dengan dua pasangan diatas, namun kalau kita melihat secara tertulis pada pemilu legislatif 2004 partai koalisi ini mempunyai suara 58,2% pemilih artinya jika masyarakat Kepulauan Riau identik dengan pilihan partai, maka pasangan ini pun memiliki potensi untuk menang.

Berdasarkan realita diatas, maka saya tertarik untuk menganalisa lebih jauh tentang partisipasi politik masyarakat Kabupaten Natuna di Kecamatan Bunguran Timur dalam pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Hasil dari kompetisi pilkada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menghasilkan satu pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Ismeth Abdullah dan Muhammad Sani. Seluruh suara yang sah yang tercatat di KPUD Provinsi Ismeth Abdullah-Muhammad Sani memperoleh 309.119 suara mengalahkan saingannya H. Rizal Zen-Firman Bisowarno dengan 27.522 suara dan Drs.H.Nyat Kadir dan H.M.Soerya Respation, SH, MH dengan 172.923 suara.² Propinsi Kepulauan Riau terdapat 6 Kabupaten termasuk didalamnya Kabupaten Natuna. Walaupun Ismeth Abdullah-Muhammad Sani memenangkan kompetisi ini yang menjadi sorotan unik dan menarik yaitu di

² Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna "rekapitulasi penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan."

Kabupaten Natuna pasangan ini dikalahkan oleh pasangan Drs.H. Nyat Kadir dan H.M. Soerya Respation, SH, MH dengan perbandingan suara 16.219 : 17.878 suara. Sedangkan Ismeth Abdullah Muhammad Sani sudah turun langsung ke Kabupaten Natuna dengan membawa artis-artis Jakarta seperti Omas Wati, Srimulat group dan lain lain. Langkah ini untuk menarik perhatian masyarakat Kabupaten Natuna. Yang lebih menariknya lagi Ismeth Abdullah-Muhammad Sani hanya terfokus pada Kecamatan Bunguran Timur (yang menjadi objek penelitian penulis) yang di anggap sebagai penduduk terbesar di Kabupaten Natuna yakni 15.725 pemilih.

Lebih khusus lagi kita melihat fenomena yang terjadi di kecamatan Bunguran Timur yang akan menjadi objek penelitian tulisan ini. Melihat daya upaya dan latar belakang dari Ismeth Abdullah-Muhammad Sani banyak pengamat politik daerah mempunyai kesimpulan bahwa secara mutlak suara akan di ambil oleh pasangan ini. Memang pada akhirnya Ismeth Abdullah-Muhammad Sani muncul sebagai pemenang di Kecamatan Bunguran Timur dengan 4.651 suara kemudian disusul oleh Drs.H. Nyat Kadir dan H.M. Soerya Respation, SH, MH dengan 3.311 suara kemudian disusul oleh H. Rizal Zen-Firman Bisowarno dengan 1.346 suara. Melihat perbandingan suara antara Ismeth AbdullahMuhammad Sani dengan Drs. H. Nyat Kadir dan H.M. Soerya Respation,SH, M.H dengan selisih 1.340 suara. Diluar dugaan Ismeth Abdullah-Muhammad Sani hanya menang tipis atas Drs.H. Nyat Kadir dan H.M. Soerya Respation, SH, M.H. Sosok Drs. H. Nyat Kadir dan H.M. Soerya Respation, SH, MH sangat jauh dari masyarakat Kecamatan

Bunguran Timur dan tidak pernah muncul di Kecamatan Bunguran Timur sangat berbeda dengan Ismeth Abdullah-Muhammad Sani. Fenomena ini jadi pertanyaan besar bagi tokoh politik daerah Kabupaten Natuna hingga saat ini. Pertanyaan tersebut masih misterius apa sebenarnya yang melatar belakangi, tipisnya selisih perolehan suara antara Ismeth Abdullah-Muhammad Sani dan Drs. H. Nyat Kadir -H.M. Soerya Respation, SH, MH.

Melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini maka penulis mencoba untuk meneliti partisipasi politik masyarakat Kecamatan Bunguran Timur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) Propinsi Kepulauan Riau.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, masalah yang dirumuskan untuk mempertegas objek penelitian ini :

"Bagaimana persepsi dan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau dalam pemilihan kepala daerah langsung Gubernur Kepulauan Riau 2005 ?"

C. Kerangka Dasar Teori

Dalam penelitian memerlukan sebuah teori untuk memperjelas hubungan antara fenomena yang akan diteliti, agar penelitian terstruktur secara baik dan sistematis. Teori adalah generalisasi abstrak yang tersusun atas konsep-konsep mengenai beberapa fenomena.

Dalam hal ini dapat kita jelaskan beberapa teori :

1. Partisipasi Politik.

a. Definisi partisipasi politik.

Setiap Negara yang menganut paham demokrasi, dalam kehidupan politiknya pasti ada partisipasi politik warga negaranya.

Herbert Me Clowsky mengemukakan partisipasi politik adalah :

*"Kegiatan - kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui apa mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum"*³

Selain itu pendapat lain dari Norman H Nie dan Sidney Verba yang mendefinisikan partisipasi politik sebagai berikut :

*"Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara atau tindakan yang di ambil oleh mereka yang di tekankan terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, sekalipun fokus sebenarnya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat."*⁴

Hampir sama dengan pendapat Norman H. nie Sydney Verba di atas yang mendefinisikan partisipasi politik sebagai tindakan pribadi yang legal, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson juga

³ Herbert Mc Closky, dalam Miriam budi harjo, partisipasi dan partai politik, PT Gramedia, Jakarta 1981.

⁴ Norman H Nie dan Sidney Verba, dalam merian budi harjo, ibid hal 1-2

berpendapat bahwa:

*"Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi pribadi yang di maksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan kolektif, terorganisir atau spontan mantap atau sporadic, secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif."*⁵

Dari ketiga pendapat di atas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah kegiatan kegiatan pribadi dari warga negara, baik secara individual maupun kolektif. Untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dalam proses pemilihan penguasa atau seleksi pejabat-pejabat negara secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi sifat proses pembuatan kebijakan pemerintah (*public policy*).

b. Jenis partisipasi politik.

1) Autonomous Participation

Partisipasi politik dari masyarakat yang muncul dari diri mereka yang berdasarkan pada kesadaran individu.

2) Mobilized participation.

Jenis partisipasi yang digerakkan oleh pihak lain, dan bukan berasal dari kesadaran mereka.

⁵ Samuel P. Huntington dan Joan M Nelson, dalam mirian budi harjo, ibid hal 2.

c. Bentuk partisipasi politik.

1) Bentuk konvensional.

Adalah bentuk partisipasi politik yang normal atau sah/lazim dalam demokrasi modern.

2) Bentuk non konvensional.

Yaitu kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan dengan cara tidak wajar.

d. Faktor - faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.

Peningkatan partisipasi politik biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, ekonomi, dan status sosial, menurut Myron Werner, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi yang lebih luas dalam suatu proses politik yaitu :

1. Modernisasi.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern.
4. Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik.
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Menurut Milbrath ada empat faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu :

1. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat berpartisipasi dipengaruhi

oleh misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media masa atau diskusi-diskusi informal.

2. Faktor karakteristik pribadi seseorang yang berwatak sosial, yang mempunyai kepedulian besar terhadap permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain, biasanya dengan suka rela terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik.
3. Faktor karakteristik seseorang, ini menyangkut status sosial, ekonomi, ras, dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam politik.
4. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif membuat orang senang untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktifitas-aktifitas politik.

Kecenderungan seseorang untuk ikut dalam suatu partisipasi politik merupakan suatu hal yang mutlak dipengaruhi oleh kondisi yang melingkupi dalam kehidupan seseorang itu baik secara politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan arus komunikasi akan informasi yang didapatnya. Sementara itu Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa katagori, yaitu :

1. Apatis artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dalam proses politik.

2. Speaktaktor artinya, orang yang setidak-tidaknya ikut serta dalam pemilihan umum.
3. Gladiator artinya, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik yakni komunikator, juru kampanye, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.
4. Pengkritik yakni, dalam hal partisipasi non konvensional.

2. Masyarakat adalah :

Suatu kelompok di mana menuju pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa, apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama.

a. Menurut Robert Mac. Iver

Masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan.⁶

b. Menurut Harold J. Laski.

Masyarakat adalah manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai keinginan-keinginan mereka bersama.⁷

⁶ Robert Mac. Iver, dalam mirian budi harjo, ibid hal 4.

⁷ Harold J. Laski, dalam mirian budi harjo, ibid hal 4.

3. Pilkada Langsung.


Sistem pilkada langsung merupakan sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan proses untuk memilih kepala daerah. Sebagai suatu sistem, sistem pilkada langsung memiliki ciri-ciri antara lain bertujuan memilih kepala daerah, setiap komponen yang terlibat dalam kegiatan mempunyai batas, terbuka, tersusun dari berbagai kegiatan yang merupakan subsistem, masing-masing kegiatan yang saling terikat dan tergantung dalam suatu rangkaian utuh, memiliki mekanisme kontrol dan mempunyai kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri.

Pilkada merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Aktor utama sistem pilkada adalah rakyat, partai politik, dan calon kepala daerah.⁸ Ketiga aktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian tahapan-tahapan pilkada langsung. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: 1) Pendaftaran pemilih; 2) Penetapan calon; 3) Kampanye; 4) Pemungutan dan perhitungan suara; 5) Penetapan calon terpilih.

⁸ Joko J. Prihatmoko, "Pemilihan Kepala Daerah Langsung", Yogyakarta 2005.

Model Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung



Umpan Balik

Pilkada dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni pilkada langsung dan pilkada tak langsung. Faktor utama yang membedakan kedua metode tersebut adalah bagaimana partisipasi politik rakyat dilaksanakan atau diwujudkan. Kegiatan pilkada langsung dilaksanakan dalam dua tahap, yakni masa persiapan dan tahap pelaksanaan (dalam pasal 65 ayat 1). Masing-masing tahap dilakukan berbagai kegiatan yang merupakan proses pilkada langsung. Pelaksanaan tahapan kegiatan tidak bisa melompat-lompat.

Dalam uu No 32/2004 pasal 65 ayat 2 disebutkan bahwa yang tercakup dalam masa persiapan yakni :

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
- d. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS.
- e. Pembentukan dan pendaftaran pemantau dalam kegiatan masa persiapan, keterlibatan rakyat sangat menonjol dalam pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, KPPS. Rakyat memiliki akses untuk memantau melalui mekanisme uji publik namun mendaftarkan diri sebagai anggota panitia pengawas, PPK, PPS, KPPS.

UU No 32/2004 membagi kewenangan penyelenggaraan pilkada langsung kepada tiga institusi yakni : DPRD, KPUD, PEMDA.

Secara fungsional ketiganya mempunyai wewenang yang berbeda yakni

1. DPRD sebagai pemegang otoritas politik, yakni DPRD merupakan representasi rakyat yang memiliki kedaulatan dan memberikan mandat penyelenggaraan pilkada langsung, berwujud pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah ke KPUD. Kemudian DPRD juga menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi dan program calon dengan baik.
2. KPUD sebagai pelaksana teknis. Sebagai pemegang mandat penyelenggaraan, KPUD secara teknis bertugas melaksanakan tahapan - tahapan kegiatan pilkada langsung. KPUD juga membuat regulasi/ aturan, mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang harus sesuai dengan koridor hukum dan ketentuan perundangan.

3. Pemerintah daerah menjalankan fungsi fasilitasi. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan fasilitas proses pilkada langsung meliputi bidang anggaran, personalia, dan kebijakan sebagai eksekutif.

Pembahasan terhadap tahapan - tahapan pelaksanaan kegiatan inti sistem pilkada langsung diuraikan berikut ini :

1. Pendaftaran pemilih.

Indikator pilkada langsung adalah membuka akses bagi setiap warga negara, prinsip keterbukaan yang dikenal hak pilih universal atau *universal suffrage*. Namun kontradiksi bahwa di Negara demokrasi hak untuk secara teratur memilih diatur syarat - syarat minimal yang harus dipenuhi (misal : usia minimal, sehat jasmani dan rohani, dsb) maka dari itu dilakukan tahap pendaftaran pemilih yang bertujuan

- a. Memberi legalitas bagi warga untuk dapat menggunakan hak pilih.
- b. Seleksi dan pengamanan hak pilih. Dalam pemilihan dikenal prinsip *one person, one vote, one value* (satu orang, satu suara, satu nilai), kecuali TNI/POLRI aktif tidak memiliki hak pilih sehingga tidak disediakan akses.
- c. Untuk kontrol dan pertanggungjawaban administrasi, keuangan dan logistik. Pendaftaran pemilih menghasilkan data pemilih dan jumlah pasti. Data pemilih digunakan untuk merencanakan anggaran, pengadaan logistik, administrasi pemilihan dan perhitungan.

2. Pendaftaran calon dan penetapan calon.

Kualitas kompetisi dalam pilkada sesungguhnya dapat dilihat dari sistem pencalonan atau pendaftaran calon yang digunakan. Selama ini kita mengenal dua jenis sistem pencalonan dalam pilkada langsung, yakni :

a. Sistem pencalonan terbatas.

Adalah sistem pencalonan yang hanya membuka akses bagi calon-calon dari partai politik. Paradigma pikirannya adalah bahwa hanya partai-partai politik saja yang memiliki sumber daya manusia yang layak memimpin pemerintahan atau hanya partai politik yang menjadi sumber kepemimpinan, komunitas lain dalam masyarakat seperti: organisasi masyarakat, profesional, usahawan, lembaga swadaya masyarakat, dianggap tidak mampu mencetak sumber daya manusia yang bisa memimpin pemerintahan.

b. Sistem pencalonan terbuka.

Memberikan akses yang sama bagi anggota atau pengurus partai politik dan komunitas lain dalam masyarakat seperti: organisasi, organisasi sosial, profesional, lembaga swadaya masyarakat, usahawan, bintang film, intelektual dan sebagainya. Paradigma pemikirannya adalah bahwa sumber daya manusia berkualitas tersebar dimana-mana dan sumber kepemimpinan dapat berasal dari latar belakang dari manapun.

Perbedaan paradigma kedua sistem pencalonan dalam pilkada langsung tersebut tidak serta-merta meniadakan persamaan antar keduanya. Kedua pencalonan itu memiliki persamaan pada persyaratan partai politik yang berhak mendaftarkan calon kepala daerah, umumnya digunakan batas minimal perolehan suara partai dalam pemilihan anggota parlemen lokal atau DPRD, yakni 15% - 20%.

Tidak semua anggota atau pengurus partai politik atau warga bisa menjadi calon Kepala Daerah. Kedudukan sebagai Kepala Daerah membutuhkan kompetensi tertentu menunjukkan kapasitas dan kapabilitas agar dapat memimpin pemerintahan dengan baik. Sebelum memasuki kompetisi dalam pilkada langsung, lazimnya partai politik melakukan rekrutment bakal calon. Sistem rekrutment bakal calon yang dilakukan partai politik berbeda-beda, antara lain :

1. Sistem pemilihan tertutup.

Adalah sistem rekrutment bakal calon yang dilakukan hanya oleh pengurus partai politik dengan berbagai variasi sistem, partai politik membuat aturan main sendiri sesuai pedoman partai.

2. Sistem konvensi

Sistem rekrutmen calon yang sangat populer di negara demokrasi adalah sistem konvensi. Sistem ini dilakukan dengan

cara pemilihan pendahuluan terhadap bakal calon dari partai politik oleh pengurus atau anggota partai, sebagaimana dilakukan Partai Golkar dalam pemilu presiden 2004. Kelebihan sistem ini terletak pada pengembangan atau peningkatan popularitas bakal calon melalui proses kampanye internal partai dan pendidikan politik yang ditawarkan (debat politik, penyampaian visi dan misi dll). Sistem konvensi sangat efektif bagi partai kader, kurang efektif bagi partai massa. Dalam pilkada langsung popularitas sangat penting, maka proses seleksi bakal calon oleh partai politik merupakan dinamika tersendiri. Sistem pencalonan pilkada langsung yang dirumuskan dalam UU No. 32/2004 dan PP No. 6/2005 merupakan sistem yang tidak memiliki batas-batas yang tegas sebagai sistem terbatas atau terbuka. Indikator utama bahwa batas sistem pencalonan tidak jelas bahwa mekanisme pendaftaran calon menempatkan partai politik pada posisi dan fungsi yang sangat strategis atau menentukan. Ketentuan mengenai kedudukan strategis partai politik tersebut dirumuskan pada pasal 59 ayat 1 uu 32/2004, bunyinya :

"Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan dalam partai politik."

3. Kampanye.

Paradigma kampanye telah mengalami pergeseran. Paradigma lama bahwa kampanye merupakan bagian dari kegiatan pemilihan untuk menyakinkan pemilih, maka telah diganti oleh paradigma baru bahwa kampanye merupakan komunikasi politik dan pendidikan politik. Sebagai komunikasi politik, kampanye telah diarahkan pada penciptaan kondisi yang memungkinkan terbangunnya kepercayaan (*trust*) dan pertanggungjawaban (*accountability*) terhadap program - program yang ditawarkan calon. Sebagai pendidikan politik, kampanye mengandung penguatan rasionalitas dan kritisme pemilih.

Jenis kampanye ada 2 :

- a. Monologis : pertemuan terbatas, penyebaran melalui media cetak, elektronik, penyiaran melalui radio, tv, pemasangan alat peraga ditempat umum dan rapat umum.
- b. Dialogis : tatap muka, dialog dan debat publik atau debat terbuka antar calon.

4. Pemungutan suara.

Indikator terpenting pemilihan yang berkualitas adalah dilaksanakannya pemungutan suara oleh rakyat, sebab benar-benar mencerminkan implementasi pilkada langsung. Pemungutan suara adalah proses pencurahan pikiran dan pertimbangan warga untuk memilih calon berdasarkan informasi dan data yang diperoleh pada masa kampanye.

Sistem pemungutan suara dalam pilkada langsung dirumuskan dalam UU 3 2/2004 dilakukan antara lain :

- a. Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- b. Lokasi TPS di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- c. KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- d. Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara.
- e. Penggantian surat suara apabila terjadi kekeliruan dalam memberikan suara.
- f. Disediakan TPS khusus bagi pemilih yang menjalani hukuman penjara atau yang tidak punya tempat tinggal yang tetap.

5. Perhitungan suara.

Penghitungan suara merupakan tahapan kegiatan paling riskan dalam suatu pemilihan. Jumlah terbesar sengketa pemilu atau pilkada berkaitan dengan hasil perhitungan suara. Agar hasil perhitungan suara valid dan reliabel, beberapa prakondisi yang harus terpenuhi. Prakondisi merupakan elemen-elemen yang bekerja dalam suatu sistem yang terkontrol, mencakup :

a. Prosedur atau tata cara perhitungan.

Mekanisme kontrol terpenting adalah adanya prosedur atau tata cara yang tetap sebagai pedoman bagi pelaksana untuk melakukan perhitungan suara. Prosedur atau tata cara tersebut berupa :

- Sebelum perhitungan suara di TPS, terlebih dahulu dihitung jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih dari TPS lain, jumlah surat suara yang tidak terpakai, dan jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos.
- Perhitungan suara dilakukan dengan menggunakan mekanisme pick up. Perhitungan suara dilakukan dari tingkat terbawah berlanjut sampai tingkat teratas (KPPS, PPS, PPK, dan KPUD) dan tidak bisa melompat-lompat, misalnya dari KPPS langsung ke KPUD.

b. Penetapan alokasi waktu perhitungan.

Pembatasan waktu perhitungan suara diterapkan untuk semua tingkatan dengan tujuan agar jangan sampai berlarut-larut. Dengan alokasi waktu penghitungan suara yang pasti (*fixed*) dapat mencegah terjadinya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan khususnya para calon.

c. Pelaksana yang adil dan jujur.

Pelaksana perhitungan suara harus bersikap adil dan jujur. Adil berarti pelaksana (petugas KPPS, PPS, PPK, dan KPUD) bertindak

dan bersikap' sama dalam perhitungan suara terhadap semua calon.

Jujur dimaksudkan pelaksana tidak melakukan manipulasi, baik pengurangan maupun penambahan suara.

d. Akses publik yang terbuka.

Akses masyarakat harus dibuka selebar-lebarnya dalam proses perhitungan suara, pendek kata harus transparan.

e. Mekanisme kesaksian.

Kesaksian juga bagian dari kontrol dalam perhitungan suara. Keberadaan saksi untuk mengurangi kesalahan perhitungan dan mencegah terjadinya maipulasi suara.

f. Kriteria keabsahan surat suara.

Surat suara harus dibuat tegas, jelas dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Jangan sampai surat suara sah disebut tidak sah atau sebaliknya, dengan demikian perhitungan akan kontrol.

g. Perhitungan menyeluruh.

Prinsip one person, one vote, one value sangat penting dalam perhitungan suara. Setiap satu suara begitu berarti dan menentukan.

6. Penetapan calon terpilih

Sistem pemilihan pilkada langsung dalam UU No. 32/2004 tidak memiliki karakteristik yang baku dan terstruktur. Sistem tersebut terjebak pada kebingungan antara sistem two round atau run-off , sistem Nigeria, dan sistem first past the post. Dalam sistem two round atau run off adalah pemilihan dilakukan dengan dua putaran, apabila

tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas absolut (> 50%) dari total jumlah putaran pertama. Putaran kedua hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Dalam sistem Nigeria seorang calon dinyatakan sebagai pemenang pilkada apabila meraih suara mayoritas sederhana (suara terbanyak diantara calon-calon yang ada) dan minimal 25 persen dari sedikitnya 2/3 dari daerah pemilihan. Dalam sistem first past the post pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pilkada langsung dan berhak menduduki posisi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sistem ini juga dikenal dengan sistem mayoritas sederhana (*simple majority*).

Pada awalnya sistem itu hendak mengadopsi prinsip sistem two round, dalam hal ini pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari total pemilih maka ditetapkan sebagai pemenang pilkada. Hal itu dirumuskan pada pasal 107 ayat (1), yang berbunyi :
"pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara yang ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih."

Berdasarkan sistem *two round*, logikanya jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang pilkada maka akan diikuti dengan pemuliahan putaran kedua dari dua calon yang memperoleh suara terbesar dalam putaran kedua. Ternyata bukan putaran kedua yang segera diterapkan melainkan penurunan batas perolehan suara untuk menetapkan calon terpilih dari

50% menjadi lebih dari 25% dari total pemilih. Pada pasal 107 ayat (2) dikatakan :

"Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah suara yang sah, maka pasangan calon tersebut dinyatakan sebagai calon terpilih."

4. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai implikasi dianutnya prinsip desentralisasi yang bersangkutan erat dengan otonomi daerah. Tujuan diberikan otonomi daerah adalah untuk lebih mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakat agar kepentingan-kepentingannya dapat lebih terakomodasikan. Namun ada kecenderungan otonomi daerah dirasakan lebih memberatkan masyarakat setempat.⁹ Ini disebabkan karena dengan otonomi setiap daerah harus berupaya dapat membiayai dirinya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya. Untuk itu pemerintah daerah selalu berusaha melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/retribusi daerah yang pada akhirnya masyarakat juga yang terbebani. Jika semua dana yang terkumpul itu digunakan untuk kepentingan masyarakat mungkin seberat apapun mereka mau memikulnya. Tapi jika dana yang dikutip dari masyarakat (termasuk golongan dari yang paling bawah) itu kemudian dialokasikan untuk kenaikan uang kehormatan anggota DPRD yang jumlahnya sudah relatif tinggi, maka otonomi bukan

⁹ Syamsudin haris, " Desentralisasi Dan Otonomi Daerah", Jakarta 2002-2005.

mendekatkan rakyat pada pemerintah daerah dan DPRD melainkan sebaliknya. Banyak orang yang berpendapat bahwa demokrasi di daerah merupakan hak yang mutlak terlepas dari konsep negara kesatuan, sehingga dalam mengimplementasikan otonomi daerah cenderung mengarah pada disintegrasi. Memang tak bisa diingkari bahwa kerusuhan-kerusuhan yang muncul di daerah disebabkan oleh kesenjangan dan ketimpangan dalam semua segmen kehidupan. Itulah sebabnya mengapa otonomi kemudian diberikan agar daerah bisa mengoptimalkan potensi yang ada di daerah untuk kepentingan masyarakat di daerah itu sendiri. Tapi ini bukan berarti daerah terlepas sama sekali dari pemerintah pusat dan tidak juga dalam genggaman pemerintah pusat.

5. Voting Behavioral (Perilaku Pemilih)

Secara umum kita melihat bahwa pemilih tidak selalu menjaga sikap politis dengan sungguh-sungguh, hal ini berarti bahwa sistem kepercayaan atau opini setiap individu selalu kekurangan stabilitas dan konsistensi. Untuk melihat perilaku pemilih di Indonesia secara umum sangat sulit dikarenakan Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas dan majemuk. Faktor sosio kultural, sosio ekonomi, tingkat pendidikan dan tingkat modernisasi sangat mempengaruhi perilaku pemilih.

Ada beberapa hasil studi tentang perilaku pemilih di Indonesia. Berbagai faktor yang bisa mempengaruhi perilaku pemilih, diantaranya adalah :

1. Faktor agama.

Diantara beberapa jenis pengelompokan sosial, agama merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan perilaku pemilih di Indonesia. Sejumlah peneliti menunjukkan, agama pemilih memiliki korelasi nyata dengan perilaku pemilih. Menurut Gafar, orientasi sosio religious mempunyai korelasi nyata terhadap pemilih. Santri cenderung memilih partai islam dan kaum abangan memilih partai yang tidak membela dan memajukan islam.¹⁰

2. Faktor Kelas Sosial.

Peneliti, Afan Gafar dan Suwandono menyimpulkan tidak ada korelasi nyata antar kelas sosial (Tingkat pendidikan, kekayaan, dan pekerjaan) dengan perilaku pemilih. Namun ada temuan-temuan yang menggambarkan bahwa kelas sosial bisa mempengaruhi perilaku pemilih. Misalnya, pada zaman orde baru para pegawai negeri dipastikan memilih partai golkar, kemungkinan besar ada unsur paksaan. Namun setelah masuk kearah era kebebasan para kelas sosial yang dapat kemudahan atau keuntungan dari kalangan birokrat akan cenderung berpihak kekelompoknya. Kemudian seperti partai politik yang mengangkat isu tentang kelas sosial dalam kampanye, semisal PDI menggunakan moto " wong cilik ". Kelompok orang-orang miskin selalu mengelompokkan diri untuk berperilaku yang sama karena merasa berada dalam satu kelas sosial yang sama. Selanjutnya seperti

¹⁰ Gafar, Dalam Perilaku Pemilih Indonesia, ibid hal 81

jenis kelamin juga selalu mempengaruhi perilaku pemilih. Para kaum wanita dominan bersatu dalam sikap karena merasa senasib dan sepenanggungan. Melihat fenomena ini, maka disimpulkan bahwa kelas sosial salah satu faktor yang bisa mempengaruhi perilaku pemilih.

3. Faktor kepemimpinan dan ketokohan.

Menurut Soerjono Soekanto (1982), kepemimpinan adalah kemampuan dari seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain (para pengikutnya) untuk bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpinnya.¹¹ Pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin resmi (seperti: ketua RT, Kepala Kelurahan) dan pemimpin informal (Tokoh masyarakat: Kiai, Haji dan sebagainya). Para pemilih masih memandang sebagai figur yang harus dipatuhi dan dipanuti segala tindakan dan perilakunya.

6. Party Identification (identifikasi partai).

Maksud dari identifikasi partai adalah dimana sekelompok masyarakat mengidentifikasi diri mereka kesalah satu partai tertentu, karena merasa ada kesamaan emosional antara kelompok mereka dengan partai tersebut. Seperti masyarakat islam mengidentifikasi diri mereka dengan partai islam, begitu juga sebaliknya dengan partai non islam akan bergabung dengan partai non islam. Sikap ini terjadi bermula dari suatu

¹¹ Soerjono Soekanto 1982, dalam perilaku pemilih Indonesia, Ibid hal 89.

kelompok kecil seperti lingkungan keluarga yang selalu menganut pilihan tradisional, artinya dalam sebuah keluarga mulai dari kepala keluarga sampai ke keturunannya akan memilih partai yang ciri khas tertentu karena dianggap partai tersebut adalah pilihan keturunannya sejak lama.

Terbukti pada pemilihan umum 1971, 86% memilih PNI menyatakan orang tua mereka memilih PNI. Kemudian data pemilu 1982 menunjukkan 81% pemilih Golkar menyatakan hal yang sama.

Seiring dengan perubahan iklim politik di Indonesia, eksistensi pilihan tradisional mulai menurun. Kesadaran masyarakat dalam pilihan yang rasional mulai berkembang, apalagi system pemilu di Indonesia mulai berubah. Berawal dari pemilu 2004, pemilihan legislative dilakukan dengan menyoblos tanda gambar partai dan nama calon dari partai tersebut, sedangkan pemilihan presiden dilakukan memilih nama orang. Dengan perubahan sistem ini, kita bisa melihat perilaku pemilih apakah memilih karena partai atau figur calon. Namun faktor identifikasi partai sampai saat ini masih kental sekali, apalagi didaerah-daerah pedesaan yang tingkatan pengetahuannya masih relatif rendah. Seperti pengikut Golkar yang lama masih tersebar di sejumlah wilayah desa yang ada di Indonesia.

7. Persepsi Politik

Partisipasi politik merupakan kajian mengenai keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan. Dalam kajian tersebut, penulis memasukkan pemaparan teoritis tentang persepsi sebagai permulaan untuk memahami partisipasi politik seseorang.

Menurut Bimo Walgito, persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu.¹²

Pengertian yang lebih lengkap dikemukakan oleh Hammer dan Organ dalam bukunya "Organizational Behavior: An Applied Psychological Approach". Menurut keduanya, persepsi adalah:

"The process by which people organize, interpret, experience, and process cues or material (inputs) received from the external environment."

Terjemahan bebasnya: Suatu proses dengan mana seseorang mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami dan mengolah pertanda atau segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Bagaimana segala sesuatu tersebut mempengaruhi persepsi seseorang, nantinya akan mempengaruhi pula perilaku yang akan dipilihnya."¹³

Dari kedua pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa merupakan proses kognisi yang terintegrasi dalam diri seseorang dengan ditandai masuknya stimulus, selanjutnya akan diterima, diorganisasikan dan ditafsirkan oleh segenap alat inderawinya sehingga melahirkan kesadaran terhadap lingkungannya melalui gambaran unik yang berbeda dari kenyataannya dengan satu tujuan, yakni mempengaruhi perilaku yang akan dipilihnya.

¹² Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Andi Offset, Yogyakarta, 1991, hal.54.

¹³ Hamner dan Organ dalam Adam Ibrahim Indrawijaya, *Perilaku Organisasi*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hal.45.

Dalam persepsi seseorang mengenai sesuatu yang menjadi obyeknya, maka seluruh kemampuan alat inderawinya akan bekerja berdasarkan pengaruh dari faktor-faktor yang terkait dengan persepsi. Hal itu disebabkan persepsi merupakan aktivitas yang menyatu dalam diri seseorang.

Menurut Miftah Thoha, ada beberapa faktor yang berpengaruh pada persepsi seseorang. Secara garis besarnya, faktor-faktor itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Faktor-faktor dari luar, yang terdiri dari pengaruh-pengaruh lingkungan luar, antara lain: intensitas, ukuran, keberlawanan atau kontras, gerakan dan familiar.
2. Faktor-faktor dari dalam, antara lain: proses belajar (learning), motivasi dan keperibadiannya.¹⁴

Seperti telah dikemukakan di atas, persepsi melibatkan stimulus, alat inderawi dan obyek persepsi. Dalam persepsi, terjadi mekanisme persepsi yang menghasilkan interpretasi tersendiri mengenai obyek yang dipersepsikan sehingga seseorang akan bereaksi terhadap obyek tersebut berdasarkan hasil interpretasinya. Reaksi tersebut dalam dunia psikologi disebut respon.

Menurut Kartini Kartono dan Dali Gulo, respons mengandung pengertian sebagai berikut:

¹⁴ Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, CV Rajawali, Jakarta, 1993.

1. Suatu aksi atau jawaban; suatu reaksi atau proses fisiologis yang tergantung dari stimuli atau merupakan hasil dari stimuli tersebut.
2. Satu kegiatan seperti melakukan atau mengatakan sesuatu yang biasanya menyertakan gerak-gerak dari otot (urat) atau satu kelenjar.¹⁵

Respons terbentuk karena adanya penyesuaian sensoris dan negatif dalam diri subyek yang mengadakan persepsi. Dalam konteks bentuk persepsi, maka kecenderungan seseorang untuk bersikap positif dan atau bersikap negatif kepada obyeknya itu yang menjadi petunjuk bagi penyusun untuk membuat kategori persepsi ke dalam dua bentuk. Kedua bentuk persepsi itu, yakni persepsi yang bersifat positif dan persepsi yang bersifat negatif.

Persepsi yang bersifat positif dapat diartikan sebagai persepsi yang baik, yang akan dapat mempercepat penerimaan terhadap obyek yang dipersepsikan dan mendukung keberadaan obyek tersebut. Sedangkan persepsi yang bersifat negatif dapat diartikan sebagai persepsi yang dapat memperlambat penerimaan terhadap obyek persepsi, bahkan dapat pula menyebabkan terjadinya penolakan terhadap keberadaan tersebut.

¹⁵ Kartono, Kartini dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, Pionir Jaya, Bandung, 1987.

D. Definisi Konsepsional.

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam sebuah penelitian, maka perlu adanya batasan-batasan yang akan dikemukakan dalam penelitian. Adapun definisi konsepsional yang digunakan adalah :

1. Partisipasi politik adalah sikap individu atau kelompok dalam keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan politik.
2. Sistem politik adalah seperangkat interaksi yang di abstraksikan ke seluruh tingkah laku sosial. Dimana pengalokasian nilai dilakukan secara otoritatif dan mengikat pada masyarakat.
3. Masyarakat politik adalah sekelompok individu yang berinteraksi saling mempengaruhi satu sama lainnya di dalam mencari kepentingan.
4. Pemilihan Kepala Daerah langsung adalah merupakan perwujudan pengembalian "hak - hak dasar" rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Dengan itu, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi.

E. Definisi Operasional.

1. Persepsi Pemilihan Kepala Daerah, mencakup :

- a. Pemahaman terhadap makna pilkada;
- b. Penilaian terhadap tahap pendaftaran pemilih;
- c. Penilaian terhadap tahap penetapan calon;
- d. Penilaian terhadap tahap kampanye;
- e. Penilaian terhadap tahap pemungutan suara;

- f. Penilaian terhadap tahap perhitungan suara;
- g. Penilaian terhadap tahap penetapan calon terpilih.

2. Partisipasi politik , mencakup :

Ada tiga hal yang perlu diuraikan dalam membahas partisipasi politik, yakni **sifat, jenis dan bentuk** partisipasi diantaranya adalah :

Sifat-Sifat Partisipasi Politik

a. Partisipasi Secara Langsung

Adalah keterlibatan atau keikutsertaan dalam politik secara aktif atau ikut terjun langsung ke dalam kegiatan-kegiatan politik, seperti :

- a.1 Rapat Rutin
- a.2 Kampanye
- a.3 Bakti Sosial
- a.4 Sosialisasi dengan masyarakat.
- a.5 Ikut dalam kegiatan-kegiatan kepanitiaan.

b. Partisipasi secara tidak langsung.

Adalah keterlibatan atau keikutsertaan dalam politik tidak secara aktif atau tidak ikut terjun langsung ke dalam kegiatan-kegiatan politik, seperti :

- b.1 Mengikuti perkembangan politik melalui media masa atau elektronik.
- b.2 Memberi kritik, saran, persepsi, kepada partai politik atau pemerintah.

- b.3 Mengikuti diskusi atau seminar tentang partai politik.
- b.4 Memberi dukungan terhadap kebijakan partai.
- b.5 Memberikan sponsor kepada partai politik.

Jenis-Jenis Partisipasi Politik.

a. Autonomous Participation

Partisipasi politik dari masyarakat yang muncul dari diri mereka yang berdasarkan pada kesadaran individu.

b. Mobilized participation.

Jenis partisipasi yang digerakkan oleh pihak lain, dan bukan berasal dari kesadaran mereka.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik.

a. Bentuk konvensional.

Adalah bentuk partisipasi politik yang normal atau sah/lazim dalam demokrasi modern.

b. Bentuk non konvensional.

Yaitu kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan dengan cara tidak wajar.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik:

- b.1. Faktor adanya perangsang;
- b.2. Faktor karakteristik pribadi seseorang;
- b.3. Faktor karakteristik yang berkaitan dengan lingkungan sosialnya;
- b.4. Faktor situasi atau lingkungan politik.

F. Metode Penelitian.

Sebuah penelitian ilmiah selayaknya memiliki objek studi yang dipertegas secara sistematis dengan berbagai perangkat dan prosedur analisa.¹⁶ Untuk itu metode penelitian akan memperjelas upaya sistematisasi prosedur penelitian kebagian-bagian berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Menurut Winarno Surachmad "Penelitian deskriptif kualitatif "merupakan istilah yang umum yang mencakup beberapa teknik deskriptif kualitatif diantaranya penelitian yang menuturkan, mengklasifikasikan, menggambarkan dan menganalisa data serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang ini dengan menggunakan teknik interview, kuesioner, observasi dan dokumentasi". Menurut Masri Singarimbun penelitian deskriptif kualitatif mempunyai dua tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu.
2. Untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu umpamanya interaksi sosial, sistem kekerabatan dan lain-lainnya.

2. Data dan sumber data.

a. Data Primer

Adalah data yang baru diperoleh melalui penyebaran kuesioner dari para responden yang merupakan sumber aslinya.

¹⁶ Frans Bona Sihombing, "ilmu politik internasioanal, teori, konsep dan sistem", Jakarta, Galia Indah, 1986.

b. Data Sekunder.

Adalah data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa buku - buku, jurnal, Koran, majalah, dokumen-dokumen yang diperlukan dll. Subjek penelitian adalah sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian.¹⁷ Subyek penelitian bisa berupa benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melihat, dan yang dipermasalahkan. Subyek informan adalah orang yang mengetahui, berkait dan menjadi pelaku dari suatu kegiatan yang diharapkan dapat memberikan informasi yang kongkrit.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan metode sebagai berikut :

a. Teknik Observasi.

Observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan dengan sistemik terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁸ Adapun yang diobservasi adalah setting sosial masyarakat Kepulauan Riau umumnya dan kabupaten Natuna khususnya. Kondisi demografi serta prosesi dan mobilitas massa oleh kandidat-andidat calon Kepala Daerah Kepulauan Riau pada pemilihan Kepala Daerah langsung 2005.

¹⁷ Tatang M. Amirin, menyusun rencana penelitian, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, halaman 116.

¹⁸ Sutrisno Hadi, "Metode research II," Yogyakarta : Andi Offset, 2000 hal. 136.

b. Teknik Wawancara.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penyelidikan. Dalam hal ini penulis memilih wawancara bebas terpimpin yaitu melaksanakan wawancara dengan membawa pedoman secara garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹⁹ Adapun nara sumber yang menjadi informan penelitian ini adalah ketua dan para anggota KPUD Natuna kepulauan Riau, Panwas pilkada Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau dan para pemimpin partai yang mengusung calon Kepala Daerah.

c. Teknik Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah setiap bahan tertulis, rekaman atau film yang telah dipersiapkan karena adanya permintaan peneliti. Dokumentasi yang dimaksudkan akan diperoleh melalui laporan hasil pemilihan Kepala Daerah propinsi Kepulauan Riau di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

d. Teknik Kuesioner.

Merupakan suatu daftar yang berisikan suatu rangkaian daftar pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu bidang. Dengan demikian kuesioner yang dimaksud sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban dari para responden. Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Berkaitan dengan hal

¹⁹ Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, Jakarta: Rineka Cipta 1993, hal. 145.

itu Sofyan Effendi mengatakan "Dalam *purposive sampling*, sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling*".²⁰ Tujuannya adalah untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar rancangan dan teori yang muncul.

Populasi dari penelitian ini adalah warga masyarakat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Kepulauan Riau yang telah memiliki hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada Riau tahun 2005. Adapun yang menjadi sampel adalah mereka yang menggunakan hak pilihnya di Tempat-tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Bunguran Timur .

Berdasarkan pertimbangan akan efektivitas penelitian, maka responden yang diambil sejumlah 100 sampel dari 15.725 populasi yang tersebar di 10 desa dan 1 kelurahan yang ada di Kecamatan Bunguran Timur.

Nama-nama desa dan kelurahan di Kecamatan Bunguran Timur adalah desa Sepempang, desa Tanjung, desa Ceruk, desa Kelanga, desa Pengadah, desa Sungai Ulu, desa Cemaga, desa Harapan Jaya, desa Tapau, desa Air Lengit, dan Kelurahan Ranai.

4. Teknik Analisis Data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik kualitatif dimana penulis berusaha menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada menurut data-data yang terkumpul sehingga dari interpretasi ini bisa

²⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1989.

memberikan suatu deskripsi secara holistik mengenai masalah-masalah yang diteliti. Di samping itu dalam analisis data, penulis berusaha untuk melakukan dengan cara pembuatan pengklasifikasian yang dimaksud untuk mempermudah menganalisa permasalahan secara sistematis.

5. Tujuan dan manfaat penelitian.

Secara singkat tujuan penelitian ini adalah untuk mengenali berbagai hal yang memicu partisipasi politik masyarakat Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dalam pemilihan Kepala Daerah langsung Gubernur Kepulauan Riau 2005.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk dan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan demokrasi.
- b. Untuk mengantisipasi berbagai fenomena yang memicu apatisisme politik masyarakat ditingkat lokal dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah langsung Gubernur Kepulauan Riau 2005.
- c. Untuk mengembangkan cara untuk memobilisir antusiasme masyarakat daerah Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah langsung Gubernur Kepulauan Riau 2005.